



P U T U S A N

Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Nopember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Blk, tanggal 13 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 September 2002, di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/150/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama

a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun;

b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;

dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa, Termohon pergi dengan laki-laki lain dan bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin;

5. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan



perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/150/X/2002 tanggal 16 Oktober 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. Saksi.

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba,



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun pada tahun 2008 Termohon pergi dengan laki-laki bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu;

1. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2008, Termohon tiba-tiba meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan rukun karena Termohon telah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, dan Pemohon pada kesimpulannya menyatakan oleh karena dalil-dalil permohonannya telah didukung dengan alat bukti yang diajukan sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon dengan Nomor 566/Pdt.G/2012/PA.Blk. tertanggal 23 Nopember 2012 dan 10 Desember 2012 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakshiyah), maka Pemohon tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 September 2002 di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon pergi dengan laki-laki lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa jaminan lahir batin, oleh karena itu maka Pemohon telah memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga/ orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (Vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi keluarga Pemohon dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para Saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2008 Termohon meninggalkan Pemohon dan pergi bersama laki-laki lain bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
3. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Termohon tidak lagi memberikan jaminan lahir batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, majelis meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan



bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1434 H. oleh Kami, Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00



4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)